



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 100.3.3.2/ 400 /415.10.1.3/2024
TENTANG
INDEKS PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2024

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengetahui tingkat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dilaksanakan monitoring dan evaluasi kepatuhan terhadap penerapan standar pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Jombang;
 - b. bahwa monitoring dan evaluasi perlu dilakukan untuk mengukur pelaksanaan standar pelayanan publik oleh penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Jombang;
 - c. bahwa hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik selanjutnya dituangkan dalam indeks penilaian yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 12/D);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2024.
- KEDUA : Indeks Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan rincian:

A. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

No	Penyelenggara Pelayanan Publik	IPP	Kategori
1	Sekretariat Daerah	4,11	(A-) Sangat Baik
2	Inspektorat	3,06	(B-) Baik dengan Catatan
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3,03	(B-) Baik dengan Catatan
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4,05	(A-) Sangat Baik
5	Dinas Kesehatan	4,19	(A-) Sangat Baik
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4,11	(A-) Sangat Baik

No	Penyelenggara Pelayanan Publik	IPP	Kategori
7	Dinas Perumahan dan Permukiman	4,44	(A) Sangat Baik
8	Dinas Sosial	4,52	(A) Pelayanan Prima
9	Dinas Tenaga Kerja	4,48	(A-) Sangat Baik
10	Dinas Perhubungan	3,50	(B-) Baik dengan Catatan
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	4,20	(A-) Sangat Baik
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2,54	(C) Cukup
13	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3,47	(B-) Baik dengan Catatan
14	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	4,32	(A) Sangat Baik
15	Dinas Peternakan	3,92	(B) Baik
16	Dinas Pertanian	4,00	(B) Baik
17	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3,09	(B-) Baik dengan Catatan
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4,07	(A-) Sangat Baik
19	Dinas Lingkungan Hidup	4,56	(A) Pelayanan Prima
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,25	(A-) Sangat Baik
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3,72	(B) Baik
22	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3,29	(B-) Baik dengan Catatan
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,59	(A) Pelayanan Prima
24	Satuan Polisi Pamong Praja	3,18	(B-) Baik dengan Catatan
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3,70	(B) Baik
26	Badan Pendapatan Daerah	3,51	(B) Baik

No	Penyelenggara Pelayanan Publik	IPP	Kategori
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3,99	(B) Baik
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3,90	(B) Baik
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,97	(D) Buruk
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4,04	(A-) Sangat Baik
31	Rumah Sakit Umum Daerah Jombang	4,83	(A) Pelayanan Prima
32	Rumah Sakit Umum Daerah Ploso	4,59	(A) Pelayanan Prima
33	Kecamatan Bandarkedungmulyo	3,83	(B) Baik
34	Kecamatan Bareng	3,35	(B-) Baik dengan Catatan
35	Kecamatan Diwek	3,67	(B) Baik
36	Kecamatan Gudo	3,21	(B-) Baik dengan Catatan
37	Kecamatan Jogoroto	3,33	(B-) Baik dengan Catatan
38	Kecamatan Jombang	3,20	(B-) Baik dengan Catatan
39	Kecamatan Kabuh	3,77	(B) Baik
40	Kecamatan Kesamben	3,28	(B-) Baik dengan Catatan
41	Kecamatan Kudu	3,81	(B) Baik
42	Kecamatan Megaluh	3,86	(B) Baik
43	Kecamatan Mojoagung	3,55	(B) Baik
44	Kecamatan Mojowarno	3,76	(B) Baik
45	Kecamatan Ngoro	3,68	(B) Baik
46	Kecamatan Ngusikan	2,92	(C) Cukup
47	Kecamatan Perak	3,45	(B-) Baik dengan Catatan
48	Kecamatan Peterongan	3,41	(B-) Baik dengan Catatan

No	Penyelenggara Pelayanan Publik	IPP	Kategori
49	Kecamatan Plandaan	3,65	(B) Baik
50	Kecamatan Ploso	3,37	(B-) Baik dengan Catatan
51	Kecamatan Sumobito	3,46	(B-) Baik dengan Catatan
52	Kecamatan Tembelang	4,15	(A-) Sangat Baik
53	Kecamatan Wonosalam	3,81	(B) Baik
54	Puskesmas Bandarkedungmulyo	4,15	(A-) Sangat Baik
55	Puskesmas Bareng	4,12	(A-) Sangat Baik
56	Puskesmas Bawangan	3,92	(B) Baik
57	Puskesmas Blimbing Gudo	3,49	(B-) Baik dengan Catatan
58	Puskesmas Blimbing Kesamben	3,38	(B-) Baik dengan Catatan
59	Puskesmas Brambang	3,27	(B-) Baik dengan Catatan
60	Puskesmas Cukir	4,04	(A-) Sangat Baik
61	Puskesmas Dukuhklopo	2,35	(C-) Cukup dengan Catatan
62	Puskesmas Gambiran	3,74	(B) Baik
63	Puskesmas Jabon	2,87	(C) Cukup
64	Puskesmas Japanan	4,02	(A-) Sangat Baik
65	Puskesmas Jarakkulon	3,50	(B-) Baik dengan Catatan
66	Puskesmas Jatiwates	3,55	(B) Baik
67	Puskesmas Jelakombo	2,43	(C-) Cukup dengan Catatan
68	Puskesmas Jogoloyo	2,22	(C-) Cukup dengan Catatan
69	Puskesmas Kabuh	3,61	(B) Baik
70	Puskesmas Keboan	3,38	(B-) Baik dengan Catatan
71	Puskesmas Kesamben	4,24	(A-) Sangat Baik


No	Penyelenggara Pelayanan Publik	IPP	Kategori
72	Puskesmas Ngoro	3,74	(B) Baik
73	Puskesmas Mayangan	3,85	(B) Baik
74	Puskesmas Megaluh	4,28	(A-) Sangat Baik
75	Puskesmas Mojoagung	2,65	(C) Cukup
76	Puskesmas Mojowarno	3,99	(B) Baik
77	Puskesmas Perak	3,90	(B) Baik
78	Puskesmas Peterongan	4,15	(A-) Sangat Baik
79	Puskesmas Plandaan	3,65	(B) Baik
80	Puskesmas Plumbon Gombang	3,15	(B-) Baik dengan Catatan
81	Puskesmas Pulolor	3,57	(B) Baik
82	Puskesmas Pulorejo	3,66	(B) Baik
83	Puskesmas Sumobito	4,20	(A-) Sangat Baik
84	Puskesmas Tambakrejo	4,32	(A-) Sangat Baik
85	Puskesmas Tapen	3,76	(B) Baik
86	Puskesmas Tembelang	3,96	(B) Baik
87	Puskesmas Wonosalam	3,96	(B) Baik
	IPP KABUPATEN JOMBANG	3,69	(B) Baik

B. BADAN USAHA MILIK DAERAH

No	Penyelenggara Pelayanan Publik	IPP	Kategori
1	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang	-	-
2	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana	3,29	(B-) Baik dengan Catatan
3	Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger	-	-
4	Perusahaan Umum Daerah Panglungan	-	-

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 25 November 2024
Pj. BUPATI JOMBANG,



TEGUH NARUTOMO